



JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 114001102082600047

Nilai Jaminan : Rp 9,916,027.38

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. FATWA JAYA, JL. H RAIS ARAHMAN KOMP. PAWAN PERMAI NO.4-B, Kelurahan Sungai jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, 12000** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Komplek Pontianak Mall Blok AA No. 1-2, Jalan Gusti Sulung Lelanang** selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Jl. Letjen. Soeprpto No. 19 Pontianak**, sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp **9,916,027.38 (SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS ENAM BELAS RIBU DUA PULUH TUJUH DAN TIGA PULUH DELAPAN SEN RUPIAH)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan **Pengecatan Gedung Rektorat Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2026** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari **PENERIMA JAMINAN No. B01-tn.15/ppk/PCT-GR/07/2026, Tanggal 30 Juli 2026**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **30 (TIGA PULUH)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **3 Agustus 2026** sampai dengan tanggal **1 September 2026**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**;
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Pontianak
pada tanggal **4 Agustus 2026**
Penanggung

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

CV. FATWA JAYA



Dio Hadi Saputra
Direktur

Muslim Efendi
Branch Manager

Emil Rachmawan
Underwriting Assistant Manager

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1711733



JRP Insurance



jrp_insurance



jrp_insurance

FRM-001/TEK